



PUTUSAN
Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir: Pangkalan Kerinci, 16 Juli 1999, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rihatson Manurung, S.H, M.H dan Mahyudi, S.H** keduanya advokat pada **Kantor Hukum RIHATSON MANURUNG, S.H, M.H & PARTNER**, yang Beralamat di Jl. Hangtuah, Perum. Mutiara Blok W no.07, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Porsea, 05 Mei 1995, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak punya pekerjaan tetap, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, tertanggal 2 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/Pdt.G/2020/PA.Pkc, tanggal 11 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat yang bernama PENGGUGAT Telah dinikahi oleh Tergugat bernama TERGUGAT;
2. Bahwa benar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada hari Selasa pada tanggal 08 (Delapan) bulan Mei Tahun 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:-;
3. Bahwa benar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa benar sebelum Menikah dengan Tergugat, Penggugat Adalah seorang yang bergama kristen dan menjadi Mu'alaf (memeluk Agama Islam) seminggu sebelum menikah dengan Tergugat dan di Islam kan Di rumah Penggugat dengan beberapa orang saksi, dan sampai pada saat ini masih memeluk agama Islam dan In sya Allah akan tetap beragama Islam;
5. Bahwa benar setelah menikah baik Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat (mertua Tergugat) yang beralamat di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
6. Bahwa benar dari Hasil Pernikahan Penggugat Dengan Tergugat telah lahir seorang anak dengan Jenis Kelamin Perempuan yang diberi Nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2018;
7. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sampai lahirnya anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa benar sekitar Oktober tahun 2018 terjadi Pertengkaran (Keributan) antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan didalam rumah (tempat tinggal) yang Tergugat dengan Penggugat tinggal merupakan rumah dari orang tua Tergugat, dan didalam rumah

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc



tersebut tinggal bersama orangtua Tergugat, 2 (dua) orang kakak Tergugat yang juga sudah menikah dan dua orang adik Tergugat, akan tetapi pekerjaan rumah selalu dikerjakan oleh Penggugat (dibebankan Kepada Penggugat), sehingga menyebabkan Penggugat tidak tahan dan sering terjadi perselisihan (pertengkaran) dengan Mertua Perempuan Penggugat (Ibu Tergugat) juga dengan kakak Ipar Penggugat (kakak Tergugat);

9. Bahwa dikarenakan pertengkaran itu sering terjadi ibu Tergugat (Mertua Penggugat) mengatakan kepada Penggugat "kalau sudah tidak tahan dirumah ini pergi saja dari rumah ini". Atau dengan kata lain mengusir Penggugat dari tempat tinggalnya. Kemudian dikarenakan perkataan Mertua Penggugat tersebut maka Penggugat memutuskan untuk pergi bersama anak Penggugat yang masih Bayi dari rumah tersebut karena Penggugat merasa sudah diusir oleh Mertuanya sendiri, dan Penggugat memutuskan untuk pergi kerumah saudara Penggugat (bibi Penggugat) yang bernama Ibu ardi;

10. Bahwa benar tante (Bibi) Penggugat pernah mendatangi orang tua Tergugat dan mengatakan Jika kalian tidak suka lagi dengan Penggugat pulangkanlah kerumah orang tuanya secara baik-baik. Dan karena desakan keluarga Penggugat agar Penggugat pulang kerumah Orang tua Tergugat maka Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Tergugat walaupun Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan meminta untuk kembali;

11. Bahwa benar sekitar bulan Januari 2019, terjadi kembali keributan (pertengkaran) antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat hampir setiap hari pulang kerumah larut malam, bahkan pernah sampai pukul 03.00 WIB. Penggugat sering menanyakan Kepada Tergugat, tetapi tidak dijawab oleh Tergugat bahkan Ibu Tergugat selalu membela perilaku Tergugat tersebut, dan setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Ibu Tergugat selalu ikut campur dan bukan mendamaikan. Karena sering terjadi Pertengkaran maka Penggugat memutuskan untuk pergi lagi dari rumah orang tua Tergugat



bersama anak Penggugat kerumah Paman Penggugat di pangkalan Kerinci tepatnya dijalan Olivia;

12. Bahwa benar karena sudah lebih dari tiga hari Tergugat tidak mau menjemput Penggugat dengan anaknya untuk pulang kerumah Tergugat lalu Paman Penggugat yang tinggal di daerah Minas (Kabupaten Siak) menjemput Penggugat di Pangkalan Kerinci untuk membawa Penggugat tinggal di Minas dikarenakan Beliau mengetahui bahwasanya Penggugat telah keluar dari rumah Mertua Penggugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk kembali ke Pangkalan Kerinci pada bulan desember 2018 dan tinggal dirumah orang tua Penggugat;

13. Bahwa benar kemudian Penggugat bertemu dengan ibu Tergugat, kemudian ibu Tergugat meminta Penggugat untuk kembali tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Mertua Penggugat (Ibu Tergugat), pada saat itu Ibu Tergugat berkata "pulang lah mamak uli, bapak (mertua laki-laki Penggugat) sudah rindu sama si Uli (anak Penggugat)";

14. Bahwa benar dikarenakan ibu tergugat telah meminta Penggugat untuk pulang kerumah Ibu Tergugat maka Penggugat mengikuti saran dari ibu tersebut dan memutuskan untuk kembali kerumah tersebut;

15. Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, terjadi Pertengkaran dikarenakan Penggugat dalam keadaan sakit dan meminta Tergugat untuk menolong Penggugat untuk memijit badan Penggugat, tetapi Tergugat Menjawab tidak mau dan juga mengatakan bahwa Tergugat sudah muak dengan Penggugat;

16. Bahwa benar pada hari kamis tanggal 21 mei 2020, terjadi lagi keributan yang dikarenakan Penggugat yang masih sakit dan ibu Tergugat memarahi Penggugat deengan sikap ibu Tergugat yang sangat merendahkan penggugat, serta tidak adanya pembelaan dari Tergugat kepada Penggugat yang masih istrinya, maka Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah ibu tergugat dengan membawa anak Penggugat tetapi dihalaman rumah orang tua Tergugat, anak Penggugat ditarik oleh Ibu Tergugat dan keluarga Tergugat, dan pada saat itu terjadi tarik menarik anak Penggugat, karena Penggugat pada saat itu merasa

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc



kasihan dengan Anak Penggugat maka penggugat memutuskan untuk membiarkan terlebih dahulu anak penggugat tersebut;

17. Bahwa Pada Tanggal 23 Mei 2020 keluarga Penggugat (marga Siahaan) pernah melakukan Mediasi kepada keluarga Tergugat (marga Sirait) untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat termasuk masalah anak Penggugat, tetapi keluarga Tergugat menolak mediasi tersebut;

18. Bahwa benar dari sejak menikah sampai pada hari ini tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan untuk makan Keluarga Penggugat dengan Tergugat masih ditanggung orang tua Tergugat dan juga orang tua Penggugat. Tergugat juga tidak mau bertanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan tergugat dibuktikan dengan tergugat sampai hari ini tidak memiliki pekerjaan dan hidup bergantung pada orang tua tergugat;

19. Bahwa benar dalam proses kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat, tidak ada dibiayai sedikit pun oleh tergugat maupun Keluarganya akan tetapi dibiayai oleh keluarga Penggugat;

20. Bahwa benar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan demi kelangsungan masa depan anak Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak ini;

21. Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Penggugat sudah sangat tidak merasakan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga dengan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Tergugat, terbukti Tergugat tidak merasakan adanya pembelaan dari Tergugat dalam kehidupan berumah tangga, Tergugat selalu lebih mementingkan Ibu Tergugat dari pada Penggugat yang merupakan Istri sah dari Tergugat;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 105 menyatakan bahwa "Dalam Hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak untuk pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut Penggugat mengharapkan agar yang mulia majelis hakim untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat dikarenakan anak antara penggugat dengan Tergugat belum mumayyiz;

24. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.** Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2018 jatuh dibawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 4.** Menetapkan biaya pengasuhan Anak dan pemeliharaan anak Kepada Tergugat sampai anak mumayyiz;
- 5.** Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;



SUBSIDAIR

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc, tanggal 15 Juni 2020, 25 Juni 2020, 3 Juli 2020 dan 15 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan pada identitas tersebut terdapat perubahan yakni pekerjaan Tergugat;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 2 Juni 2020 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 8 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-nazzege/en serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, tanggal 3

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Juni 2020 telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:- atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 15 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor:- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 15 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Empat Negeri, 06 Maret 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama T;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah bulan Mei tahun 2018
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang masih berumur 2 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun saksi sering melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saling diam tidak bertegur sapa;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah belanja tidak ada diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Tergugat mabuk, hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sering melihat anak dari jauh, yang Saksi lihat anak sering menangis memanggil Penggugat dan kondisi anak agak kurus;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat ada datang menjemput anak ke rumah orang tua Tergugat secara baik-baik, namun Tergugat dan keluarganya tidak menyambut dengan baik;
- Bahwa Penggugat seorang ibu rumah tangga dan Tergugat tidak ada bekerja;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat sangat baik dalam mengasuh dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa menurut Saksi, Tergugat adalah ayah yang tidak bertanggung jawab dan sangat tidak bisa dalam mengasuh dan merawat anaknya karena suka pergi pagi pulang malam dalam keadaan mabuk dan tidak bisa memberikan nafkah karena tidak bekerja;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Tomok, 31 Juli 1970 umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Pelalawan. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Kristen Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama T;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc



- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan A kota sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang telah berumur dua tahun kurang, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan setelah nikah sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun saksi melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saling diam tidak bertegur sapa sewaktu menjemput baju Penggugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi pagi pulang malam keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah belanja dan kebutuhan Penggugat dan anaknya dicukupkan oleh orang tua Penggugat bahkan biaya untuk melahirkan juga ditanggung oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sering melihat anak dari jauh, yang Saksi lihat anak sering menangis memanggil Penggugat dan kondisi anak agak kurus;
- Bahwa Penggugat dan saksi ada datang menjemput anak ke rumah orang tua Tergugat secara baik-baik, namun Tergugat dan keluarganya tidak menyambut dengan baik, sehingga Penggugat sering kali hanya bisa melihat anaknya dari jauh sambil menangis;;
- Bahwa Penggugat seorang ibu rumah tangga dan Tergugat tidak ada bekerja;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat sangat baik dalam mengasuh dan merawat anaknya dengan baik;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Tergugat suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab dan sangat tidak bisa dalam mengasuh dan merawat anaknya karena suka pergi pagi pulang malam tanpa tujuan yang jelas dan tidak bisa memberikan nafkah yang pantas untuk tumbuh kembang anaknya;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Rihatson Manurung, S.H., M.H dan Mahyudi, S.H**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rihatson Manurung, S.H., M.H & Partner yang beralamat di Jalan Hangtuah, Perum Mutiara Blok W Nomor 07, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor -, tertanggal 26 Mei 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dengan Nomor 16/SK/PA/2020, tertanggal 16 Juni 2020, kuasa khusus tersebut telah sesuai

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advacad, maka menurut Majelis Hakim penerima kuasa khusus tersebut dapat bertindak sebagai kuasa/wakil Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah serta Penggugat yang sering dibebani pekerjaan rumah tangga di rumah orang tua Penggugat hingga mengakibatkan Penggugat sering terlibat perselisihan dengan ibu mertua Penggugat dan kakak ipar Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.1, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Mei 2018 di Kecamatan -, Kabupaten Pelalawan, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.2, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut menerangkan bahwa benar Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Pelalawan sehingga mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, alat bukti tersebut menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah mempunyai satu orang anak berusia di bawah dua tahun yang tinggal di Kabupaten Pelalawan, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.4 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama Anak P dan T merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini masih berusia di bawah dua tahun, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi pertama yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah teman dan tante Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dalam bentuk saling diam tidak bertegur sapa antara suami istri yang berakibat pada perpisahan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan kembali, keduanya juga mengetahui bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah tinggal sejak sekurang-kurangnya dua bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa selain menerangkan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga, kedua saksi juga menerangkan mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Tergugat yang mana menurut apa yang saksi lihat dan dengar sendiri, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tampak kurang terurus karena badan yang agak kurus dan sering menangis memanggil-manggil ibunya. Kedua saksi juga menerangkan bahwasanya keduanya pernah mengantar Penggugat melihat keadaan anaknya dari kejauhan karena ketika hendak bertemu langsung dengan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu dihalangi oleh keluarga Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Mei 2018 di Kecamatan - Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah enam bulan menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah enam bulan menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak pemeliharaan anak atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 4 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis, gugatan Penggugat untuk mengkumulasikan gugatan perceraian dan hadanah telah berdasarkan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dinyatakan bahwa "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut di atas, yaitu pasal 1 angka 1, menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai akta kelahiran (bukti P.4) anak **Anak Penggugat dan Tergugat** yang lahir pada 4 Agustus 2018 saat ini berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dengan demikian memenuhi syarat formil dan materiil untuk dapat didudukkan sebagai subjek anak dalam gugatan hadanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-bukti yang telah diperiksa di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi, didapati fakta bahwa senyatanya anak **Anak Penggugat dan Tergugat** setiap harinya berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak Internasional yang mana Indonesia telah menjadi negara pihak dengan diratifikasinya konvensi tersebut melalui Keppres Nomor 35 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak memiliki hak umum sebagaimana orang dewasa yaitu salah satunya hak untuk dilindungi dari dampak-dampak yang mungkin terjadi selama proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak adalah pihak yang tidak dapat membela kepentingannya sendiri di muka sidang, maka segala keputusan yang menyangkut anak sebagai pihak paling terdampak dalam gugatan hadanah, mengharuskan segala keputusan yang diambil untuk anak harus berlandaskan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak hadanah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak **Anak Penggugat dan Tergugat** adalah anak yang masih *mumayyiz*, dan sebagaimana diatur Pasal 105 huruf a KHI, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 104 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya”

Menimbang, sebagaimana ditemukan fakta di persidangan, anak Taruli Sirait Br. Manurung binti Darwis hingga saat ini sejatinya masih dalam masa penyusuan ibunya.

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum dalam Kitab *I’anatut Tholibin* halaman 106 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم ما لم تنزوج

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur *mumayyiz* adalah ibu, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”.

Menimbang, bahwa syarat-syarat Hadanah sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna’ fi Halli Al Fazhi Abi Syuja’ (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: “dan syarat-syarat Hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih memenuhi syarat-syarat hadanah di atas, anak **Taruli Saripah Br.Sirait bin Darwis Sirait** juga masih berusia kurang dari dua tahun serta masih membutuhkan ASI dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan perkembangan jasmani dan psikis anak *a quo* kurang baik selama tinggal dan hidup bersama Tergugat, sebagaimana tersebut dalam

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tentang duduk perkaranya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak *a quo* di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak Hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 4 Agustus 2018 berada di dalam hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak ada pada Penggugat, hal ini tidak menjadikan tertutupnya akses atas Tergugat untuk tetap bertemu, berinteraksi dan mengasuh anak **Anak Penggugat dan Tergugat** melainkan Penggugat wajib memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Tergugat untuk bisa setiap saat bertemu dengan anaknya. Sebaliknya Tergugat tidak pula boleh untuk sekehendaknya sendiri untuk mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh. Sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 SEMA Nomor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, apabila pemegang hak hadhonah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadonah untuk bertemu dengan anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadonah;

Menimbang, oleh karena Penggugat dalam petitumnya tidak mencantumkan besaran nafkah anak yang dituntut, hal tersebut menjadikan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 4 Agustus 2018 berada dalam hadanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 4 Agustus 2018 kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadanah;
6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp439.000 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, dan **Wahita Damayanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti

Mimi Aslinda M, S.H

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya	:	Rp	50.000,00
3.	Proses Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Sidang Administr	:	Rp	3.000,00
5.	asi Bank Notifikasi	:	Rp	20.000,00
6.	PNBP	:	Rp	20.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Meterai	:	Rp	6.000,00
9.	Jumlah	:	Rp	439.000,00

(empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)